

---

## STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MOJOPURO, WONOGIRI

Oleh:

**Rahardyan Abdul Fatah<sup>1</sup>**

**Narissa Anjani<sup>2</sup>**

**Abdul Aziz<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Alamat: JL. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan,  
Banten (15412).

*Korespondensi Penulis: [rahardyanfatah@gmail.com](mailto:rahardyanfatah@gmail.com), [anjaninarissa@gmail.com](mailto:anjaninarissa@gmail.com),  
[abdul.azis@uinjkt.ac.id](mailto:abdul.azis@uinjkt.ac.id).*

**Abstract.** *Waqf has an important position in the Islamic economic system because it has the potential to be an instrument for sustainable economic empowerment of the community. If managed with the right strategy, waqf assets not only function as a means of worship, but can also be a productive economic resource for the welfare of the people. This study, entitled “Strategies for Managing Waqf Assets in Community Economic Empowerment in Mojopuro Village, Wonogiri,” aims to describe and analyze patterns of waqf asset management, supporting and inhibiting factors, and their impact on community economic improvement. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, field observations, and documentation of the nadzir, village officials, and the local community. The results of the study show that waqf assets in Mojopuro Village are used to manage an afternoon market that operates participatively between the village government and residents. This management model has proven to be capable of driving the local economy through increased small business activity and fostering community economic independence. However, there are still obstacles such as limited management innovation, weak coordination between parties,*

# STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MOJOPURO, WONOGIRI

*and a suboptimal nadzir regeneration system. Development efforts are being made through plans to establish a culinary center and creative economy space as a form of productive waqf innovation. The results of this study confirm that community-based waqf asset management strategies can be an effective alternative in strengthening the village economy in a sustainable manner.*

**Keywords:** Management Strategy, Productive Waqf, Economic Empowerment, Mojopuro Village.

**Abstrak.** Wakaf memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam karena berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, aset wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga dapat menjadi sumber daya ekonomi yang produktif bagi kesejahteraan umat. Penelitian ini berjudul “Strategi Pengelolaan Aset Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Mojopuro, Wonogiri” yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pola pengelolaan aset wakaf, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap nadzir, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset wakaf di Desa Mojopuro dimanfaatkan untuk pengelolaan pasar sore yang beroperasi secara partisipatif antara pemerintah desa dan warga. Model pengelolaan ini terbukti mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui peningkatan aktivitas usaha kecil dan menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti terbatasnya inovasi pengelolaan, lemahnya koordinasi antar pihak, dan belum optimalnya sistem regenerasi nadzir. Upaya pengembangan dilakukan melalui rencana pembentukan pusat kuliner dan ruang ekonomi kreatif sebagai bentuk inovasi wakaf produktif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan aset wakaf berbasis komunitas dapat menjadi alternatif efektif dalam memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Strategi Pengelolaan, Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Nadzir, Desa Mojopuro.

## LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai aset yang bersifat produktif dan berkelanjutan, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal ibadah, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi umat yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan sosial<sup>1</sup>. Di Indonesia, aset wakaf tersebar di berbagai wilayah dengan nilai yang sangat besar, baik dari segi kuantitas maupun potensi pemanfaatannya. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 400.000 lokasi tanah wakaf dengan total luas mencapai sekitar 4,3 miliar meter persegi yang tersebar di seluruh Indonesia<sup>2</sup>. Temuan ini menegaskan bahwa wakaf memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara optimal<sup>3</sup>.

Meskipun demikian, sebagian besar aset wakaf di Indonesia masih dikelola secara tradisional dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatannya kerap terfokus pada kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid, musholla, atau area pemakaman, sementara potensi produktifnya belum tergarap secara memadai. Berbagai faktor turut menyebabkan kondisi ini, antara lain lemahnya kapasitas manajerial nadzir, keterbatasan modal pengembangan, minimnya inovasi dalam pengelolaan wakaf, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif<sup>4</sup>.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kerakyatan, wakaf produktif memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta upaya pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan wakaf secara produktif juga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup>Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Rajawali Pers.

<sup>2</sup>Badan Wakaf Indonesia. (2020). Data tanah wakaf nasional. BWI.

<sup>3</sup>Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2019). *Wakaf tunai dan sektor volunteer: Membangun sinergi antara tradisi dan inovasi untuk kesejahteraan umat*. Piramedia

<sup>4</sup>Huda, N. (2015). *Pengelolaan wakaf dalam perspektif fundraising*. Info Media

<sup>5</sup> Mannan, M. A. (2018). *Sertifikat wakaf tunai: Sebuah inovasi instrumen keuangan Islam*. CIBER-PKTTI-UI.

# **STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MOJOPURO, WONOGIRI**

Kerangka hukum terkait pengelolaan wakaf di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan fungsi, tujuan, serta peruntukannya, termasuk untuk kepentingan ekonomi produktif. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan strategi pengelolaan aset wakaf yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Desa Mojopuro merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan aset wakaf untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan karakteristik agraris dan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, desa ini memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan aset wakaf sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal. Namun, sejauh mana strategi pengelolaan aset wakaf di Mojopuro telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih belum banyak dikaji secara ilmiah.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi, kajian yang secara spesifik menelaah strategi pengelolaan aset wakaf pada tingkat desa, khususnya di wilayah Wonogiri, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang telah diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf di Desa Mojopuro, menganalisis tingkat efektivitasnya, serta merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pengelolaan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi menuntut pemahaman mengenai konsep dasar wakaf, prinsip ekonomi Islam, serta teori pembangunan masyarakat. Wakaf produktif dipandang sebagai bentuk pemanfaatan aset untuk menciptakan manfaat berkelanjutan melalui kegiatan ekonomi, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai penggerak pemerataan kesejahteraan.<sup>6</sup> Prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa instrumen filantropi seperti wakaf dapat digunakan untuk memperkuat akses masyarakat

---

<sup>6</sup>Nizami, M. (2018). *Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam*. Journal of Islamic Philanthropy, 4(2), 112–124.

terhadap sumber daya ekonomi.<sup>7</sup> Dalam perspektif *asset-based community development*, wakaf juga diposisikan sebagai aset lokal yang memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis partisipasi komunitas.<sup>8</sup>

Efektivitas wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh profesionalitas nadzir dalam mengelola dan mengembangkan aset yang ada. Kapasitas manajerial yang kuat, transparansi, dan kemampuan merancang model usaha menjadi faktor penentu agar aset wakaf menghasilkan nilai ekonomis yang berkelanjutan.<sup>9</sup> Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan seperti lemahnya tata kelola dan minimnya diversifikasi usaha masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi wakaf di Indonesia.<sup>10</sup> Dengan demikian, integrasi aspek fikih, penguatan tata kelola, serta penerapan prinsip ekonomi Islam diperlukan agar wakaf dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara mendalam proses pengelolaan wakaf produktif melalui pasar sore di Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, nilai, serta dampak sosial ekonomi yang muncul dari praktik pengelolaan wakaf di masyarakat. Pemilihan Desa Mojopuro sebagai lokasi penelitian didasarkan pada potensi aset wakaf yang dikelola secara produktif serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis wakaf. Selain itu, Desa Mojopuro juga menjadi lokasi kegiatan Praktikum Profesi Makro, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian lapangan yang komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nadzir wakaf, pengelola pasar sore, pelaku usaha, serta masyarakat penerima manfaat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen administratif desa, arsip kegiatan wakaf, dan literatur yang

---

<sup>7</sup>Chapra, M. U. (2000). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.

<sup>8</sup>Green, G. P., & Haines, A. (2015). *Asset building and community development* (4th ed.). SAGE Publications.

<sup>9</sup> Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 162–177.

<sup>10</sup> Sarasi, V., Farras, J. I., & Putri, J. H. (2022). Analisis manajemen risiko wakaf uang dengan metode ERM COSO. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1792–1807.

# **STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MOJOPURO, WONOGIRI**

berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan keakuratan informasi serta meningkatkan validitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi lapangan, masyarakat Desa Mojopuro memiliki karakter sosial yang religius dan komunal. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang berlangsung secara rutin serta peran aktif masyarakat dalam memelihara dan memakmurkan masjid serta musholla. Sebagian besar tempat ibadah di Mojopuro telah diwakafkan secara sah dan memiliki sertifikat resmi, menandakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian aset keagamaan cukup tinggi. Meskipun demikian, dari hasil pengamatan ditemukan bahwa masih ada sebagian kecil tempat ibadah yang belum tersertifikasi secara resmi karena kendala administratif dan biaya. Selain itu, tata kelola administrasi wakaf di tingkat pengurus belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemerintah desa, sehingga pendataan aset belum rapi dan seragam di seluruh wilayah.

Desa Mojopuro memiliki potensi besar dalam bidang keagamaan dan sosial. Keberadaan banyak masjid dan musholla yang tersebar di berbagai dusun menjadi aset spiritual yang penting bagi penguatan nilai religius dan persatuan masyarakat. Selain itu, dukungan dari tokoh agama, perangkat desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong menciptakan lingkungan sosial yang solid dan mudah digerakkan untuk program pemberdayaan. Potensi lain yang menonjol adalah keterbukaan masyarakat terhadap pembelajaran dan inovasi.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Mojopuro saat ini berfokus pada aspek administratif dan tata kelola wakaf. Walaupun sebagian besar masjid dan mushola telah diwakafkan dan memiliki sertifikat, masih terdapat beberapa tempat ibadah yang belum memiliki legalitas penuh karena biaya sertifikasi yang tinggi dan prosedur administrasi yang rumit. Salah satu musholla bahkan hanya memiliki dokumen ugran

sebagai bukti wakaf sementara di tingkat desa. Selain itu, sistem pendataan aset wakaf belum terintegrasi di tingkat pemerintahan desa, sehingga arsip aset keagamaan masih tersebar di masing-masing pengurus. Di sisi lain, belum adanya mekanisme audit sederhana terhadap pengelolaan tempat ibadah membuat aspek transparansi dan akuntabilitas belum berjalan maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola wakaf di Mojopuro masih memerlukan pembinaan administratif dan penguatan kapasitas bagi para takmir dan pengurus.

Wakaf yang terdapat di Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat desa. Aset wakaf yang menjadi objek penelitian ini adalah pasar sore di Dusun Nglorog, yang berdiri di atas tanah wakaf milik desa dan mulai beroperasi pada tahun 2021. Pasar ini dibentuk sebagai strategi kebangkitan ekonomi lokal pascapandemi serta wujud nyata pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasar sore Mojopuro memiliki keunikan tersendiri karena hanya beroperasi pada hari pasaran Pahing dan Wage, mengikuti tradisi Jawa yang masih kuat di tengah masyarakat. Penentuan hari pasaran ini bukan semata pilihan budaya, melainkan juga strategi sosial-ekonomi. Aktivitas pasar yang tidak berlangsung setiap hari menjadikan momentum perdagangan lebih terkonsentrasi, menciptakan keramaian yang menguntungkan pedagang sekaligus memperkuat interaksi sosial warga.

### **Strategi Pengelolaan Aset Wakaf**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan pasar sore dilaksanakan secara partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah desa, pengurus pasar, dan masyarakat. Tanah wakaf sebagai aset utama dikelola dengan prinsip kemaslahatan, sesuai dengan esensi wakaf produktif dalam Islam. Pemerintah desa berperan sebagai pengawas utama untuk memastikan keberjalanan pasar sesuai dengan tujuan sosial wakaf, sementara pengurus pasar bertugas mengatur kegiatan operasional, administrasi, dan penataan lokasi pedagang.<sup>11</sup>

Model pengelolaan ini mencerminkan konsep wakaf produktif berbasis komunitas (*community-based waqf management*), di mana masyarakat tidak hanya menjadi

---

<sup>11</sup>Ichwanto, Wawancara Perangkat Desa Mojopuro (2025)

# **STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MOJOPURO, WONOGIRI**

penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam pengelolaan dan pengawasan aset wakaf. Pendekatan semacam ini relevan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya partisipasi warga dalam mengelola sumber daya lokal guna mencapai kemandirian ekonomi desa.<sup>12</sup>

## **Sistem Retribusi dan Pengelolaan Dana**

Dalam implementasinya, setiap pedagang di pasar sore dikenakan retribusi ringan yang dikelola langsung oleh pengurus pasar. Besaran retribusi tidak dimaksudkan sebagai beban finansial, melainkan sebagai mekanisme gotong royong dalam menjaga keberlanjutan operasional pasar. Dana yang terkumpul digunakan untuk pemeliharaan fasilitas, kebersihan lingkungan, serta kegiatan ekonomi lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup> Sistem ini menunjukkan adanya sirkulasi ekonomi internal desa, di mana hasil pengelolaan aset wakaf kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Skema tersebut sejalan dengan prinsip *productive waqf management* menurut Kahf (2003), bahwa aset wakaf harus dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai tambah sosial tanpa mengurangi nilai pokoknya.<sup>14</sup>

## **Tantangan Pengelolaan Aset Wakaf**

Tantangan utama dalam pengelolaan pasar sore muncul pada tahap awal pendirian, khususnya terkait pembagian lokasi berdagang dan penataan ruang pasar. Persaingan antar pedagang untuk memperoleh lokasi strategis sempat menimbulkan ketegangan sosial. Namun, melalui proses musyawarah dan mediasi oleh pengelola serta perangkat desa, permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik.<sup>15</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset wakaf produktif tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kapasitas sosial dan komunikasi antaraktor lokal. Keterampilan negosiasi dan nilai musyawarah menjadi bagian penting dalam mempertahankan keberlanjutan aset wakaf agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

---

<sup>12</sup>Dwi Suryanto, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Wakaf Produktif*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.

<sup>13</sup>Sukidi, Wawancara Pengelola Pasar Sore (2025)

<sup>14</sup>M. Kahf, *The Role of Waqf in Economic Development*, Islamic Research and Training Institute, 2003

<sup>15</sup>Nur Afif Wibowo, Wawancara Perangkat Desa Mojopuro (2025)

## **Dampak Ekonomi dan Sosial**

Keberadaan pasar sore terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Mojopuro. Para pedagang memperoleh penghasilan tambahan yang stabil, sementara warga desa memiliki akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan sehari-hari tanpa harus bepergian ke pasar kecamatan. Selain itu, aktivitas pasar juga menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat interaksi antarwarga, serta menciptakan rasa memiliki terhadap aset desa. Dengan demikian, pasar sore Mojopuro merupakan bentuk nyata pemberdayaan masyarakat berbasis aset wakaf, di mana manfaatnya tidak berhenti pada individu pedagang, tetapi juga mengalir pada masyarakat luas melalui perputaran ekonomi dan kegiatan sosial yang tumbuh di sekitarnya.<sup>16</sup>

## **Rencana Pengembangan dan Keberlanjutan**

Sebagai bentuk penguatan keberlanjutan, pemerintah desa dan pengelola pasar berencana memanfaatkan lantai dua bangunan pasar sebagai pusat kuliner dan tempat interaksi masyarakat. Rencana ini diarahkan untuk memperluas fungsi pasar, dari sekadar tempat jual beli menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif dan sosial desa.<sup>17</sup> Strategi tersebut mencerminkan visi jangka panjang dalam pengelolaan wakaf produktif, yaitu menciptakan nilai tambah berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing desa. Inovasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Mojopuro telah bergerak dari tahap pemanfaatan menuju pengembangan di mana manfaat ekonomi, sosial, dan kultural saling berkelindan secara harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif di Desa Mojopuro melalui pengelolaan pasar sore telah memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang partisipatif, berbasis nilai ukhuwah, ta‘āwun, dan musāwah, menjadikan pasar sore tidak hanya sebagai ruang ekonomi tetapi juga sebagai media sosial dan kultural masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala, upaya pengembangan pasar melalui inovasi kuliner, penguatan lembaga pengelola, dan pelibatan masyarakat menunjukkan arah pengelolaan wakaf yang semakin produktif, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

---

<sup>16</sup>Wiwi, Wawancara Pedagang Pasar Sore (2025)

<sup>17</sup> Nur Afif Wibowo, Wawancara Perangkat Desa Mojopuro (2025)

# **STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MOJOPURO, WONOGIRI**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan wakaf produktif di Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri, telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar sore berbasis wakaf produktif. Strategi yang diterapkan bersifat partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah desa, pengurus pasar, dan masyarakat. Model ini mencerminkan prinsip *community-based waqf management*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan aset wakaf.

Melalui sistem pengelolaan retribusi yang transparan dan berbasis gotong royong, aset wakaf mampu menciptakan sirkulasi ekonomi internal desa yang berkelanjutan. Dampak ekonomi yang dirasakan meliputi peningkatan pendapatan pedagang, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, serta meningkatnya solidaritas sosial masyarakat. Namun demikian, pengelolaan aset wakaf masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek penataan kelembagaan, inovasi pengembangan aset, dan keterbatasan kapasitas nadzir.

Rencana pengembangan pasar menuju pusat kuliner dan ekonomi kreatif menjadi langkah strategis untuk memperluas manfaat sosial-ekonomi wakaf secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan aset wakaf berbasis partisipasi masyarakat di Desa Mojopuro terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, memperkuat nilai sosial, serta menjadi model pengelolaan wakaf produktif yang dapat diterapkan di wilayah pedesaan lainnya.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku dan Laporan Resmi**

- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Data tanah wakaf nasional*. BWI.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.
- Green, G. P., & Haines, A. (2015). *Asset building and community development* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mannan, M. A. (2018). *Sertifikat wakaf tunai: Sebuah inovasi instrumen keuangan Islam*. CIBER-PKTTI-UI.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Rajawali Pers.

## **Jurnal Ilmiah**

- Dwi Suryanto. (2020). Pemberdayaan masyarakat berbasis aset wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 162–177.
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2019). Wakaf tunai dan sektor volunteer: Membangun sinergi antara tradisi dan inovasi untuk kesejahteraan umat. *Piramedia*.
- Nizami, M. (2018). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Philanthropy*, 4(2), 112–124.
- Sarasi, V., Farras, J. I., & Putri, J. H. (2022). Analisis manajemen risiko wakaf uang dengan metode ERM COSO. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1792–1807.

## **Karya Akademik / Buku Institusi**

- Kahf, M. (2003). *The role of waqf in economic development*. Islamic Research and Training Institute.

## **Wawancara**

- Ichwanto. (2025). *Wawancara dengan perangkat Desa Mojopuro*.
- Sukidi. (2025). *Wawancara dengan pengelola Pasar Sore*.
- Wibowo, N. A. (2025). *Wawancara dengan perangkat Desa Mojopuro*.
- Wiwi. (2025). *Wawancara dengan pedagang Pasar Sore*.